



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp913.345.884.385,81
b. Belanja	<u>Rp929.775.827.118,94</u>
	defisit (Rp 16.429.942.733,13)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp153.680.929.458,00
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
pembiayaan netto	Rp153.680.929.458,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.531.708.226,81 dengan rincian sebagai berikut:
    1. anggaran pendapatan setelah Rp896.814.176.159,00 perubahan
    2. Realisasi Rp913.345.884.385,81
- Selisih (Rp 16.531.708.226,81)

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp120.573.367.068,06 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                                    |                              |
|----|------------------------------------|------------------------------|
| 1. | anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.050.349.194.187,00       |
| 2. | Realisasi                          | <u>Rp 929.775.827.118,94</u> |
|    | Selisih                            | Rp 120.573.367.068,06        |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp137.105.075.294,87) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                           |                               |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | defisit setelah perubahan | (Rp153.535.018.028,00)        |
| 2. | Realisasi                 | <u>(Rp 16.429.942.733,13)</u> |
|    | Selisih                   | (Rp137.105.075.294,87)        |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp354.088.570,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp154.035.018.028,00        |
| 2. | Realisasi  | <u>Rp153.680.929.458,00</u> |
|    | Selisih  | Rp 354.088.570,00           |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp500.000.000,00 |
| 2. | Realisasi   | <u>Rp 0,00</u>   |
|    | Selisih   | Rp500.000.000,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan sejumlah (Rp145.911.430,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp153.535.018.028,00        |
| 2. | Realisasi                                   | <u>Rp153.680.929.458,00</u> |
|    | selisih                                     | (Rp 145.911.430,00)         |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| a. | saldo anggaran lebih awal                | Rp153.535.018.028,00 |
| b. | penggunaan SAL tahun berjalan            | Rp153.535.018.028,00 |
| c. | sisanya lebih/kurang pembiayaan anggaran | Rp137.250.986.724,87 |
| d. | jumlah saldo anggaran lebih akhir        | Rp137.250.987.724,87 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- |    |                  |                        |
|----|------------------|------------------------|
| a. | jumlah asset     | Rp1.682.643.406.406,20 |
| b. | jumlah kewajiban | Rp 7.950.634.145,96    |
| c. | jumlah ekuitas   | Rp1.674.692.772.260,24 |

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:



a.	jumlah pendapatan	Rp959.246.420.398,15
b.	jumlah beban	Rp916.908.503.884,54
c.	surplus/defisit kegiatan operasional	Rp 42.337.916.513,61
d.	surplus/defisit kegiatan non operasional	(Rp 4.811.921.833,08)
e.	surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp 37.525.994.680,53
f.	surplus/defisit pos luar biasa	(Rp 627.079.203,00)
g.	surplus/defisit LO	Rp 36.898.915.477,53

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	saldo kas daerah per 1 januari 2023	Rp138.460.996.188,75
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp119.062.427.212,95
c.	arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp132.858.228.245,30)
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 147.502.430,00
e.	saldo kas daerah per 31 Desember Tahun 2023	Rp124.812.697.586,40

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	surplus/defisit LO	Rp 36.898.915.477,53
b.	koreksi nilai persediaan	Rp 0,00
c.	selisih revaluasi asset	Rp 0,00
d.	koreksi ekuitas lainnya	Rp 9.004.321.854,87
e.	dampak akumulatif atas perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap	Rp 0,00
f.	dampak akumulatif atas perubahan nilai amortisasi aset lainnya	Rp 0,00
g.	dampak akumulatif atas perubahan nilai asset lainnya	Rp 0,00
h.	jumlah ekuitas akhir	Rp1.674.692.772.260,24
i.	jumlah ekuitas akhir	Rp1.674.692.772.260,24

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;



- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.197106022006041005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.21/2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tertuang dalam lampiran BAB VIII point C, mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut : “Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 132